

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Pelanggaran Kewajiban Pencatatan Perkawinan Oleh Masyarakat Kampung Benda
Kerep Kelurahan Argasunya Kota Cirebon

Nama : Nurfitriani

NIM : 12401244010

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, Desember 2016

Reviewer



Dr. Suharno, M.Si
NIP. 19680417 200003 1 001

Pembimbing



Setiati Widiastuti, M.Hum
NIP. 19600328 198403 2 001

**VIOLATION OF MARRIAGE REGISTRATION OBLIGATIONS BY THE PEOPLE OF
KAMPUNG BENDA KEREK KELURAHAN ARGASUNYA CIREBON**

By

Nurfitriani

Civic and Law State University of Yogyakarta

trinurfit@gmail.com

Abstract

This study aims to identify the reason why people in Kampung Benda Kerek discharge duty to register marriages and to determine the consequences of unnoted marriage. The method used is descriptive qualitative. The research subject is determined using purposive technique, namely Posyandu cadre of Kampung Benda Kerek, three Kampung Benda Kerek villagers that do not register their marriages, and lebe. This research data is collected through interview and documentation. The data analysis is done inductively by data reduction, data unitization/ categorization, data display, and conclusion drawing/verification. In conclusion, this study can be stated that: (1) The reason people of Kampung Benda Kerek not register marriages are: a) not registering marriages is Benda Kerek people's habit, b) marriage register is not so important, c) the lack of money to register marriage, d) ignorance of marriage register. (2) The consequences of unnoted marriage are: a) there is a mismatch of information in the Family Register, b) the father's name is not written in their child's Birth Certificate, c) the marriage status is not written in the Identity Card.

Keywords: Marriage, Unnoted marriage, Benda Kerek

PELANGGARAN KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH MASYARAKAT KAMPUNG BENDA KEREK KELURAHAN ARGASUNYA KOTA CIREBON

Oleh
Nurfitriani

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY

Trinurfit@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengetahui alasan masyarakat Kampung Benda Kerek dan untuk mengetahui akibat tidak dicatatkannya perkawinan oleh masyarakat Kampung Benda Kerek. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, yakni Kader Posyandu Kampung Benda Kerek, tiga orang warga kampung Benda Kerek yang tidak mencatatkan perkawinan, dan *lebe*. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan secara induktif melalui reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam simpulan kajian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) Alasan masyarakat Kampung Benda Kerek tidak mencatatkan perkawinan antara lain: a) kebiasaan masyarakat Benda Kerek tidak mencatat perkawinannya, b) pencatatan perkawinan tidak terlalu penting, c) tidak adanya biaya untuk mencatatkan perkawinan, d) ketidaktahuan tentang pencatatan perkawinan. (2) Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan antara lain: a) terjadinya ketidaksesuaian informasi dalam Kartu Keluarga, b) tidak dituliskannya nama ayah dalam Akta Kelahiran anaknya, c) tidak dituliskannya status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk.

Kata Kunci: *Perkawinan, Tidak Dicatatkan, Benda Kerek.*

PENDAHULUAN

Bentuk kewajiban warga negara salah satunya adalah menjunjung tinggi hukum dengan menjalankan dan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu aturan hukum yang sangat erat sekali dengan kehidupan masyarakat adalah aturan hukum di dalam perkawinan. Peraturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengesahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam realita yuridis, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut harus dipenuhi secara akumulatif, dalam arti setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum agamanya, untuk pembuktian perkawinan tersebut harus dicatat oleh lembaga yang berkompeten dan diterbitkan akta nikah/perkawinan yang bersifat otentik. Sebaliknya tidak ada pencatatan perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut agamanya (Widihastuti, dkk 2014: 131).

Pencatatan perkawinan menurut Dauly (2012: 4) adalah suatu tindakan hukum mencatat perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta

dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa perkawinan

Tidak dilaksanakannya kewajiban mencatatkan perkawinan terjadi dikota Cirebon tepatnya di Kampung Benda Kerep.

Tabel 1. Pandangan Masyarakat tentang Pencatatan Perkawinan

No	Pandangan Masyarakat	Jumlah Pasangan	Presentase
	Merasa tidak perlu di catat dan tidak membutuhkan buku nikah serta mendahulukan kegiatan adat	16	80%
	Merasa perlu dicatat dan membutuhkan buku nikah	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber : Danawati, 2014: 65

Dari tabel diatas membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat Benda untuk mencatatkan perkawinannya masih rendah, 16 pasangan dari 20 merasa tidak perlu dicatatkan perkawinannya lebih mementingkan kegiatan adatnya (Danawati, 2014: 66).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Kampung Benda Kerep tidak melaksanakan kewajiban mencatatkan perkawinan dan untuk mengetahui akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya

kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya bagi kejelasan status perkawinannya oleh negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan fenomena sosial yang terjadi tentang Pelanggaran Kewajiban Pencatatan Perkawinan oleh Masyarakat Kampung Benda Kerep.

Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan secara *Purposive*. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan, Kader Kampung Benda Kerep yaitu orang yang mempunyai tugas tertentu di Kampung Benda Kerep, tugas tersebut yakni mengurus kepentingan masyarakat Benda Kerep seperti pelayanan kesehatan, mengurus administrasi, dan berbagai bantuan dari pemerintah, perangkat Pegawai Kelurahan yaitu Lebe yang mengurus kepentingan perkawinan dan kematian di Kelurahan Argasanya.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa dokumen berbentuk tulisan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara induktif. Analisis induktif ini digunakan untuk menilai dan menganalisis data

yang telah difokuskan pada pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan oleh masyarakat Kampung Benda Kerep. Diawali dengan mereduksi data dengan memisahkan data yang dianggap penting dan data yang dianggap tidak penting, dilanjutkan dengan membuat kategorisasi data sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya data didisplay atau disajikan dalam bentuk narasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya.

Untuk keabsahan data maka pada tahap kegiatan pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan *caracross check* data untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dokumentasi dan hasil wawancara serta hasil wawancara antar subjek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Perkawinan Sirri di lingkungan Masyarakat Kampung Benda Kerep

Perkawinan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Benda Kerep adalah perkawinan sirri atau perkawinan tanpa disertai adanya pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tradisi masyarakat kampung Benda Kerep dalam perkawinannya yaitu bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan biasanya terlebih dahulu memberitahukan maksud perkawinannya dan meminta ijin restu kepada seorang kyai sebelum melangsungkan perkawinan. Keluarga kedua mempelai terlebih dahulu

berembuk, dari kedua keluarga mempelai itu salah satunya memberikan keputusan untuk menentukan kyai siapa yang akan menjadi walinya, setelah itu keluarga salah satu mempelai mendatangi secara pribadi ke kediaman kyai untuk memberitahukan perkawinannya dan meminta ijin restu kepada kyai, sekaligus menentukan tanggal perkawinannya.

Setelah mendapat ijin dan restu dari kyai, selanjutnya pasangan yang akan menikah biasanya datang ke kelurahan, khususnya mendatangi *lebe*. *Lebe* dalam kelurahan mempunyai tugas untuk mengurus masalah perkawinan dan kematian. Bagi sebagian masyarakat kampung Benda Kerep yang dirasa memerlukan *lebe* untuk hadir dalam proses akad nikah maka pasangan tersebut datang kepada *lebe* untuk memberitahukan bahwa akan diadakannya suatu perkawinan, dan mengundang *lebe* dalam prosesi akad nikah nantinya, namun bagi pasangan yang merasa tidak perlu hadirnya *lebe* maka hal ini tidak dilakukan. Tujuan dari menundang *lebe* sendiri adalah untuk menjadi saksi bahwa telah terjadinya suatu proses perkawinan di Kampung Benda Kerep, dan *lebe* bertugas untuk mencatat pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Setelah mendapat ijin dari kyai serta syarat-syarat perkawinannya yang sudah terpenuhi, dan memberitahukan kehendak perkawinannya *lebe*, maka dilangsungkanlah acara perkawinan.

Pemahaman ajaran fikih Imam Syafi'i telah membudaya dikalangan masyarakat Benda Kerep yang menganggap bahwa perkawinan sudah sah

apabila syarat-syarat dan rukun perkawinan sudah dipenuhi, sehingga hal inilah yang menjadikan banyak terjadinya perkawinan sirri di Kampung Benda Kerep.

B. Akibat Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mempunyai pengakuan dan perlindungan secara hukum, hal ini akan berdampak merugikan bagi pasangan yang melakukannya, seperti lemahnya posisi suami dan istri ketika terjadi sengketa diantara keduanya, dan lemahnya posisi anak yang lahir dari perkawinan tersebut karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akibat-akibat lain yang muncul terkait masalah administrasi karena tidak dicatatkannya perkawinan yaitu:

1. Ketidakjelasan dan ketidaksesuaian informasi dalam Kartu Keluarga.

Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah tidak sesuainya fakta dengan informasi yang tertulis dalam Kartu Keluarga.

Pada Kartu keluarga dari pasangan “suami istri” Ibu Siti Masturoh dan Bapak Riyan Nurul Karim, dalam Kartu Keluarga pasangan ini, pada kolom status hubungan keluarga, tertulis nama kepala keluarga adalah Siti Masturoh, kenyataannya suami Siti Masturoh adalah Riyan Nurul Karim yang seharusnya ditulis sebagai kepala keluarga, hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena dalam kolom status hubungan dalam keluarga justru Riyan Nurul Karim ditulis sebagai “Lainnya”. Status

perkawinan yang dituliskan dalam kartu keluarga, terdapat ketidak sesuaian antara fakta dengan yang tertulis dalam kartu keluarga, Siti Masturoh yang berstatus sebagai istri atau secara faktual adalah seorang istri dalam kartu keluarga ditulis sebagai belum kawin, demikian juga Riyan Nurul Karim yang secara faktual adalah seorang suami dari Siti Masturohdalam kartu keluarga ditulis belum kawin. Keterangan nama orangtua dari anak, tiga anak dalam kartu keluarga pasangan yang tidak dicatatkan ini tidak termuat keterangan nama dari ayahnya, hanya dituliskan keterangan nama dari seorang ibu saja bernama Siti Masturoh.

Pada kartu keluarga dari pasangan Ibu Robiah dan Bapak Mahmud, status hubungan keluarga dalam pasangan ini yang berbeda dengan pasangan sebelumnya, tertulis nama kepala keluarganya adalah Mahmud. Robiah yang diakuinya sebagai istri karena mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi dalam kartu keluarga tertulis bahwa Robiah berstatus sebagai “Famili Lain”, hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan fakta yang ada bahwa sesungguhnya status Robiah dalam keluarga adalah sebagai seorang istri. Status perkawinan yang dituliskan dalam kartu keluarga baik istri maupun suami dituliskan kawin, keterangan status perkawinan yang ditulis dalam kartu keluarga sama dengan keterangan status perkawinan yang dituliskan dalam Kartu Tanda penduduk. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengingat perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan ini merupakan perkawinan sirri.

Keterangan nama orangtua dari anak, anak pertama dalam kartu keluarga pasangan yang tidak dicatatkan ini yaitu Inayaturohmah tidak dituliskan keterangan nama ayah, hanya dituliskan keterangan nama ibu saja yaitu Ibu Robiah, sementara anak keduanya yaitu Muhamad Ramdani dituliskan keterangan nama ayahnya yaitu Bapak Mahmud dan nama ibunya yaitu Ibu Siti Robiah. Keterangan nama ibu di dalam kartu keluarga dituliskan bernama SITI ROBIAH, sementara itu dalam kartu keluarga hanya ada seorang ibu bernama ROBIAH tidak ada yang bernama SITI ROBIAH

Kartu keluarga dari pasangan Ibu Hasanah dan Bapak Ajid, status hubungan keluarga dalam Kartu Keluarga pasangan ini tertulis nama kepala keluarganya adalah Ibu Hasanah, hal ini terdapat ketidakjelasan dimana pada kenyataannya suami Ibu Hasanah adalah Bapak Ajid yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Status perkawinan yang dituliskan dalam kartu keluarga, Ibu Hasanah status perkawinannya dituliskan belum kawin, hal ini tidak sesuai dengan status perkawinan yang dituliskan dalam kartu tanda penduduknya yang dituliskan status perkawinannya telah kawin, mengingat untuk membuat kartu tanda penduduk salah satunya adalah kartu keluarga. Keterangan nama orangtua dari anak, sembilan anak yang dituliskan dalam kartu keluarga tidak dituliskan keterangan nama ayah, hanya dituliskan keterangan nama ibunya saja bernama Ibu Hasanah.

2. Tidak dituliskannya nama ayah dalam Akta Kelahiran

Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran. Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak sah dimata hukum, hal ini menimbulkan dampak negative bagi status anak yang dilahirkan, karena status anak tersebut dimata hukum menjadi anak tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dimata hukum ini hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja tanpa ada hubungan keperdataan dari ayahnya, dalam akta kelahiran anak juga hanya dituliskan nama ibunya saja karena dianggap sebagai anak diluar kawin.

Dari salah satu pasangan Siti Masturoh yang “bersuamikan” Riyan Nurul Karim, lahir tiga orang anak yang semuanya memiliki akta kelahiran. Namun dari semua akta kelahiran tersebut, tidak ada satu pun yang mencantumkan nama Riyan Nurul Karim sebagai ayahnya. Dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Siti Masturoh saja sebagai ibu. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh kutipan Akta Kelahiran berikut ini:

“Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5476/2010 menurut stbld Undang-Undang N0. 23 Tahun 2006 bahwa di Cirebon pada tanggal duapuluh lima bulan Juni tahun duaribu empat telah lahir: seorang anak Laki-Laki yang bernama MUHAMAD SOFFAN anak ke satu dari seorang perempuan bernama : SITI MASTUROH.”

3. Tidak dituliskannya status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk

Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah tidak dituliskannya status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk. KartuTanda Penduduk

merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia.

Tidak dituliskannya status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut ditemukan pada sebagian besar masyarakat Benda Kerep. Kartu Tanda Penduduksalah satu pasangan “suami-istri” Ibu Siti Masturoh dan Bapak Riyan Nurul Karim. Dalam status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk dituliskan belum kawin, walaupun dalam kenyataannya mereka telah sah menikah secara agama selama 14 Tahun dan telah mempunyai anak. Kartu tanda penduduk merupakan identitas diri bagi setiap individu, apabila status perkawinan dalam identitas tersebut dituliskan belum kawin tetapi sesungguhnya secara agama mereka telah sah sebagai suami istri, maka hal tersebut dapat membawa dampak yang merugikan bagi pasangan suami istri, dan anak hasil dari perkawinan tersebut, seperti salah satu diataranya suami atau istri yang melakukan perkawinan lagi, dan anak yang tidak mempunyai status resmi anak dari seorang ayah.

C. Alasan Masyarakat Kampung Benda Kerep Tidak Mencatatkan Perkawinannya

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, tetapi perkawinan tersebut tidak

dapat mempunyai jaminan hukum dan tidak dapat diakui oleh negara. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dan bahkan bagi yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak memberitahukan kehendaknya terlebih dahulu kepada pegawai pencatat dan perkawinannya tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah merupakan suatu pelanggaran perkawinan, maka pihak mempelai akan dikenakan sanksi hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00-,. Walaupun sudah ada ketentuan pidana bagi pelanggar kewajiban untuk mencatatkan perkawinan pada kenyataannya, di kampung Benda Kerep masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya.

Terdapat pelanggaran kewajiban tidak dicatatkannya perkawinan oleh masyarakat kampung Benda Kerep dan pelaksanaan perkawinan sirri yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Benda Kerep disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Kebiasaan perkawinan tidak dicatatkan

Perkawinan sirri atau biasa dikatakan nikah dibawah tangan merupakan hal yang biasa dilaksanakan dalam setiap perkawinan dikampung Benda Kerep. Masyarakat Benda Kerep merupakan masyarakat pesantren tradisional sehingga

perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan merupakan hal yang dianggap biasa bagi masyarakat Benda Kerep. Pemahaman yang mereka pahami sejak turun temurun bahwa pernikahan secara agama dan kepercayaan yang dilakukan jika sudah memenuhi syarat dan rukun agama maka perkawinan tersebut sudah sah. Pemahaman masyarakat yang dilandasi dari anggapan kyai sebagai tokoh agama di lingkungan kampung Benda Kerep adalah bahwa perkawinan secara agama dan telah dipenuhinya segala ketentuan agama sebagai syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut sudah sah.

2. Menganggap pencatatan perkawinan tidak penting

Mendaftarkan perkawinan ke pegawai pencatat perkawinan merupakan hal yang tidak terlalu penting, yang penting adalah menikah secara agama. Menurut masyarakat Benda Kerep perkawinan yang dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya merupakan perkawinan yang sudah sah, selain itu perkawinan dilangsungkan dihadapan kyai sebagai tokoh masyarakat di Kampung Benda Kerep sehingga tidak memerlukan adanya pencatatan perkawinan dan akta nikah, yang terpenting bagi mereka adalah bahwa secara agama Islam perkawinan mereka sudah sah dimata Tuhan. Sebagian pasangan yang menikah tanpa adanya pencatatan perkawinan mengatakan bahwa mereka tidak takut akan dampak perceraian dan tidak diperolehnya hak-hak dari suaminya, karena selama ini suaminya tetap mengakui istri dan anaknya.

3. Tidak adanya biaya untuk mencatatkan perkawinan

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan selain karena merupakan suatu kebiasaan, alasan lainnya yaitu karena tidak adanya biaya. Ketiga pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya mengatakan alasan yang sama bahwa mereka enggan untuk mencatatkan perkawinan karena terkendala biaya yang mahal, sementara dari keadaan finansial mereka sendiri tidak mempunyai biaya untuk membayarnya, biaya keperluan mereka untuk sehari-hari masih kurang, terlebih untuk biaya memenuhi kebutuhan setelah menikah yang sangat banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat akta perkawinan menurut salah satu pasangan bahkan lebih penting digunakan untuk membeli daging dibandingkan harus menggunakannya untuk membuat akta nikah karena akta nikah sendiri baginya tidak penting, jikapun ada biaya untuk membuat akta nikah, tetap saja lebih baik digunakan untuk keperluan lainnya.

4. Ketidaktahuan tentang kewajiban mencatatkan perkawinan

Ketidaktahuan menjadi alasan masyarakat Benda Kerep tidak mencatatkan perkawinannya. Pasangan yang melangsungkan perkawinan sirri tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang perkawinan, dan tidak mengetahui bagaimana proses tata cara perkawinan yang benar secara hukum di Indonesia. Ketidaktahuan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan umum yang biasa didapatkan dipendidikan formal dan tidak adanya

sosialisai tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perkawinan di Kampung Benda Kerep adalah perkawinan sirri, perkawinan yang tidak laksanakan sesuai dengan kehendak undang-undang perkawinan Indonesia. Perkawinan dilakukan secara agama dan dihadapan kyai saja tanpa adanya pendaftaran pencatatan nikah kepada pegawai pencatat nikah terlebih dahulu.

Alasan masyarakat Kampung Benda Kerep tidak mencatatkan perkawinan antara lain: *Pertama*, merupakan suatu kebiasaan masyarakat Kampung Benda Kerep tidak mencatatkan perkawinannya. Pemahaman merekasejak dahulu bahwa perkawinan siri merupakan bagian dari keyakinan dan kebiasaan bahwa setiap perkawinan yang terpenting adalah dilakukan secara agama dan dihadapan kyai. *Kedua*, menganggap pencatatan perkawinan tidak terlalu penting. Menurut anggapan mereka, perkawinan dilangsungkan dihadapan kyai sebagai tokoh masyarakat di Kampung Benda Kerep sehingga tidak memerlukan adanya pencatatan perkawinan dan akta nikah, yang terpenting bagi mereka adalah bahwa secara agama Islam perkawinan mereka sudah sah dimata Tuhan, adanya akta nikah adalah hanya untuk keperluan administasi saja. *Ketiga*, tidak adanya biaya untuk mencatatkan perkawinan. Masyarakat Benda Kerep enggan untuk mencatatkan perkawinan karena terkendala biaya yang mahal, sementara dari

keadaan finansial untuk keperluan sehari-hari masih kurang. *Keempat*, ketidaktahuan tentang kewajiban mencatatkan perkawinan, sebagian besar masyarakat Benda Kerep tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang perkawinan, dan tidak mengetahui bagaimana proses tata cara perkawinan yang benar secara hukum di Indonesia. Ketidaktahuan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan umum yang biasa didapatkan dipendidikan formal dan kurangnya informasi yang diperoleh mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan.

Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan dilingkungan masyarakat Benda Kerep yaitu: a) Ketidakesesuaian informasi dalam Kartu Keluarga, tidak sesuai fakta dengan informasi yang tertulis dalam Kartu Keluarga, seperti status hubungan dalam keluarga, status perkawinan, dan keterangan nama orangtua dari anak. b) Tidak dituliskannya nama ayah dalam Akta Kelahiran, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga dalam akta kelahiran tidak tertulis nama ayah walaupun anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah secara agama, hal ini akan menimbulkan dampak secara hukum maupun secara psikologis bagi anak tersebut. c) Tidak dituliskannya status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, apabila status perkawinan dalam KTP dituliskan belum kawin tetapi sesungguhnya secara agama mereka telah sah sebagai suami istri, maka hal tersebut dapat membawa dampak yang merugikan bagi pasangan suami istri, dan anak hasil dari

perkawinan tersebut, seperti salah satu diantaranya suami atau istri yang melakukan perkawinan lagi, dan anak yang tidak mempunyai status resmi anak dari seorang ayah.

Saran

1. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menunaikan kewajibannya untuk mencatatkan perkawinan yang merupakan salah satu kewajiban hukum sebagai perlindungan hukum bagi pasangan itu sendiri maupun bagi terpenuhinya kepentingan hak dan kewajiban anak, dan bagi yang sudah terlanjur tidak mencatatkan perkawinannya diharapkan dapat melakukan isbat nikah agar anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut dapat diakui bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan mereka. Dengan hal itu maka dampak dan permasalahan yang timbul akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan akan terminimalisir.

2. Untuk Pihak Pemerintah

Pihak pemerintah harus memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan. Selain itu pemerintah harus melakukan upaya gerakan pemutihan agar pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat mempunyai akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- M Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sayuruddin Daulay. 2012. *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Politik Hukum Nasional (Tinjauan Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 46/Puu-Viii/2010)*. Diakses melalui: <http://www.ptamedan.go.id/index.php/informasi-umum/hasilpenelitian/artikel-anda/871-pencatatan-perkawinan-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-politik-hukum-nasional> pada tanggal 15 Desember 2016.

Setiati, Widihastuti dkk. 2014. “Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta”. *Socia*, 11: 2.

Sri Danawati. 2014. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Terhadap Pencatatan Pernikahan”. *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan